



**SALINAN**

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 50 TAHUN 2021

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN  
BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang memudahkan masyarakat terhadap pelayanan perizinan, perlu adanya pengelolaan perizinan yang mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, menjelaskan Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

8. Peraturan ...



8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bermaksud sebagai dasar dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 3 ...



### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan Perizinan Berusaha kepada masyarakat; dan
- d. memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan Berusaha.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dan pelaksanaan Perizinan Berusaha.

## BAB II

### PENDELEGASIAN KEWENANGAN PERIZINAN BERUSAHA

### Pasal 5

- (1) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (2) Bupati menyelenggarakan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

## BAB III

### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2) Peningkatan ...

- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Perizinan Berusaha berbasis risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

#### Pasal 8

Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

#### Pasal 9

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- b. persetujuan lingkungan; dan
- c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laikfungsi.

#### Pasal 10

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. perindustrian;
- f. perdagangan;
- g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- h. transportasi;
- i. kesehatan, obat dan makanan;
- j. pendidikan dan kebudayaan;
- k. pariwisata;
- l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan
- m. ketenagakerjaan.

Pasal 11 ...



## Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha harus menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi :
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum.
- (3) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui Sistem OSS sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria yang dikelola dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam pelaksanaan pelayanan melalui Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung sesuai dengan norma standar, prosedur dan kriteria ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (5) Penerapan manajemen Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 12 ...



Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Desember 2021

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 13 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2021 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR

The image shows a circular official stamp of the SETDA (Sekretariat Daerah) of Kabupaten Tanah Datar. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR" around the perimeter and "SETDA" in the center. A handwritten signature in black ink is written over the stamp. Below the stamp, the name and title of the official are printed: "AUDIA SAFITRI, SH, M.Si" and "NIP. 19770915 200003 2 001".

AUDIA SAFITRI, SH, M.Si  
NIP. 19770915 200003 2 001